



P U T U S A N
No. 2997 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I TENGKU MUHAMMAD ANWAR (alm), bertempat tinggal di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok VV Nomor 3 Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya, yakni :
- 1 YUSNA ANWAR, bertempat tinggal di Komplek Tasbih Blok VV No. 3 ;
 - 2 T. EVA SORAYA, bertempat tinggal di Komplek Tasbih II Blok V No. 28, Kelurahan Asam Kumbang ;
 - 3 Ir. T. IRVAN BAHRAN, bertempat tinggal di Jalan Nusantara No. 5, Kelurahan Kota Maksum III ;
 - 4 T. IKA ROVINA, bertempat tinggal di Komplek Tasbih Blok VV No. 3 ;
 - 5 T. FARAH DIBA, bertempat tinggal di Komplek Tasbih II Blok I No. 27 – A, Kesemuanya adalah istri dan anak kandung dari alm. Tengku Muhammad Anwar yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2008 ;
- II TENGKU IDRIS MUSTAFA alias TENGKU AIZUS THAFA HAMID, bertempat tinggal di Jalan STM Nomor 69 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku penerima kuasa dari ahli waris lainnya yaitu :
- 1 Encik Annie alias Ny. Annie Sudjalmo ;
 - 2 Tengku Barhaniah alias Tengku Barhaniah Nasution ;
 - 3 Tengku Musnillah ;
 - 4 Ahli waris Tengku Long Mustafa, yang terdiri dari : Tengku Fadillah ;
 - 5 Ahli Waris Tengku Abdul Hamid, yang terdiri dari : Tengku Maryam Alias Tengku Mery Mochtar ;
 - 6 Ahli Waris Tengku Mahjiwa, yang terdiri dari : a. Tengku Johar, b. Tengku Mahridjat, c. Tengku Nilawati ;
 - 7 Ahli waris Tengku Nizam, yang terdiri dari : Tengku Syamsul Bahri ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 2997 K/Pdt/2009



8 Ahli Waris Tengku Ramilah, yang terdiri dari : a. Tengku Basnar, b. Ahli Waris Alm. Tengku Ainul Putra terdiri dari : 1. Rusmawati (isteri), 2. Tengku Syahrudin Putra, 3. Tengku Hasrul Syahputra, dan c. Tengku Aiti Faridah ;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada 1. M. HAYAT, SH 2. KHAIRUN NA'IM, SH keduanya Anggota Unit Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, berkantor di Jalan Universitas No. 4 Kampus USU Medan ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II / Para Pembanding ;

m e l a w a n :

Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Batu, berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I adalah merupakan anak kandung dan ahli waris yang mustahak / sah dari Alm. Tengku Long Mustafa yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1946, juga merupakan cucu kandung dari Alm. Tengku Mustafa yang meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1946, dan sekaligus merupakan Penerima Kuasa dari Ahli waris lainnya dari Alm. Tengku Mustafa ;

Bahwa Penggugat II adalah merupakan anak kandung dan ahli waris yang mustahak / sah dari Al. Tengku Abdul Hamid yang meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1946, juga merupakan cucu kandung dari Alm. Tengku Mustafa yang meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1946, dan sekaligus merupakan Penerima Kuasa dari Ahli waris lainnya dari Alm. Tengku Mustafa ;

Bahwa benar Alm. Tengku Mustafa (Gelar Sultan Makmur Perkasa Alamsyah) adalah merupakan Sultan Negeri Kota Pinang pada waktu itu, dan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1946, dan meninggalkan ahli waris yakni :

- 1 ENCIK ANNIE Alias Ny. ANNIE SUDJALMO (Isteri) ;
- 2 TENGGU BARHANIAH Alias TENGGU BARHANIAH NASUTION (Anak kandung, Perempuan) ;
- 3 TENGGU MUSNILLAH (anak kandung perempuan) ;



- 4 Alm. TENGKU LONG MUSTAFA (anak kandung laki-laki) meninggal dunia tanggal 10 Maret 1946 dan istrinya bernama Syarifah Fatimah yang meninggal dunia 26 Februari 1982, yang terdiri dari : a. Tengku Muhammad Anwar (Penggugat), b. Tengku Fadillah ;
- 5 Alm. TENGKU ABDUL HAMID (anak kandung laki-laki) meninggal dunia tanggal 8 Maret 1946 dan istrinya bernama Tengku Syahrul Bariyah yang meninggal dunia tanggal 3 Maret 2000, yang terdiri dari : a. Tengku Idris Mustafa Alias Tengku Aizus Thafa Hamid (Penggugat –II), b. Tengku Maryam Alias Tengku Mery Mochtar,
- 6 Alm. TENGKU MAHJIWA (anak kandung, Perempuan) meninggal dunia tanggal 1 Nopember 1976 dan suaminya bernama T. Iskandar yang meninggal dunia tanggal 24 Desember 1966, yang terdiri dari : a. Tengku Johar, b. Tengku Mahridjat, c. Tengku Nilawati ;
- 7 Alm. TENGKU NIZAM (anak kandung, Perempuan) meninggal dunia tanggal 20 Februari 1993 dan suaminya Tengku Bahrin yang meninggal dunia tanggal 27 Maret 1990, yang terdiri dari : Tengku Syamsul Bahri ;
- 8 Alm. TENGKU RAMILAH (anak kandung, Perempuan) meninggal dunia tanggal 7 Juni 1983, suaminya bernama Tengku Chairuddin yang meninggal dunia tanggal 9 Desember 1997, yang terdiri dari :
 - a Tengku Basnar ;
 - b Alm. Tengku Ainul Putra, meninggal dunia tanggal 5 Agustus 2005, dan meninggalkan ahli waris yakni : 1. Rusmawati (Isteri), 2. Tengku Syahrudin Putra, 3. Tengku Hasrul Syahputra ;
 - c Tengku Aiti Faridah ;

Bahwa semasa hidup Kakek laki-laki Penggugat-Penggugat cq. Alm. Tengku Mustafa (Gelara Sultan Makmur Perkasa Alamsyah) yang merupakan Sultan Negeri Kota Pinang), ada meninggalkan bahagian harta warisan / harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan ukuran 150 M2 x 130 M2, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, setempat dikenal dengan Jalan Protokol Bukit Kota Pinang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosong : ± 130 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang : ± 150 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Protokol : ± 130 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Alm. A. Sanusi Siregar : ± 150 M

Bahwa semasa hidup Alm. Tengku Mustafa (Gelara Sultan Makmur Perkasa Alamsyah) tanah perkara dikuasai dan ushai oleh Alm. Tengku Mustafa selaku

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2997 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Kota Pinang pada waktu itu, dan setelah terjadinya peristiwa revolusi sekitar tahun 1946, tanah perkara tersebut diatas semacam tertinggal oleh Sultan Kota Pinang maupun para ahli waris Alm. Tengku Mustafa ;

Bahwa akan tetapi sekitar tahun 1980, maka oleh Tergugat telah dikuasai secara tanpa hak dan tidak melalui suatu prosedur hukum yang berlaku, dan selanjutnya objek perkara dimasukkan sebagai barang inventaris milik Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana tercantum / tertera dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A. tanah Per 31 Desember 2002 ;

Bahwa pengambil alih serta penguasaan secara tanpa hak oleh Tergugat tersebut adalah tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat-Penggugat selaku cucu kandung dan sekaligus ahli waris lainnya selaku pihak yang berhak, dengan demikian jelas secara yuridis tindakan dan perbuatan Tergugat telah dikategorikan / dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dan merugikan hak kewarisan / hak keperdataan Penggugat-Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Tengku Mustafa (Gelar Sultan Makmur Perkasa Alamsyah) ;

Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang menguasai tanah perkara secara tanpa hak tersebut, Penggugat-Penggugat telah berusaha dan berupaya secara inperson maupun bersama-sama Ahli Waris lainnya telah menghubungi Tergugat agar supaya objek perkara milik suami, orang tua, kakek kandung Penggugat-Penggugat dikembalikan / diserahkan kepada Penggugat-Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Tengku Mustafa (Gelar Sultan Makmur Perkasa Alamsyah) dalam keadaan baik dan kosong dan tidak dibebani dengan hak apapun diatasnya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, dan untuk itu cukup alasan bagi Penggugat-Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rantauprapat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengindahkan dan tidak mau mengembalikan tanah perkara tersebut, maka Penggugat-Penggugat mencari suatu penyelesaian dengan mengajukan / mengirimkan Surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Labuhan Batu tertanggal 28 Nopember 2002 dan tanggal 11 Desember 2002 yang isinya tentang mohon penyelesaian tanah peninggalan Alm. Sultan Kota Pinang ;

Bahwa terhadap Surat Penggugat-Penggugat tertanggal 28 Nopember 2002 dan tanggal 11 Desember 2002 yang isinya tentang mohon penyelesaian tanah peninggalan Alm. Sultan Kota Pinang tersebut, maka selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Labuhan Batu melalui surat tertanggal 11 Februari 2004 Nomor : 238/DPRD/2004 telah meminta kepada Bupati Labuhan Batu untuk segera membentuk dan menugaskan Tim Verifikasi yang menentukan tanah-tanah Alm. Sultan Kota Pinang dan segera melakukan penyelesaian pengembalian atau ganti rugi tanah yang termasuk hak privat Alm. Sultan Kota Pinang cq. Alm. Tengku Mustafa tersebut kepada ahli warisnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 7 Februari 2004 tentang Hasil Peninjauan Lapangan ke Lokasi Bangunan Kantor / Perumahan yang berada diatas lokasi eks. Istana Alm. Sultan Kota Pinang di Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, secara tegas telah dinyatakan bahwa objek terperkara sekarang ini memang benar berada diatas lokasi eks. Istana Alm. Kota Pinang yang telah dijadikan pendopo dan lapangan bola kaki seluas \pm 15.000 M2, dengan demikian jelas secara juridis objek terperkara sekarang ini adalah bahagian harta warisan / harta peninggalan Alm. Tengku Mustafa (Gelar Sultan Makmur Perkara Alamsyah) yang sekarang menjadi milik Penggugat-Penggugat selaku ahli waris yang sah ;

Bahwa meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu secara tegas telah memerintahkan kepada Bupati Labuhan Batu untuk segera melakukan penyelesaian baik dengan cara mengembalikan atau melakukan ganti rugi terhadap objek terperkara sekarang ini, namun Tergugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat belum juga menyelesaikan permasalahan objek terperkara, sehingga Penggugat-Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahi objek terperkara dan demikian sudah tentu menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat-Penggugat selaku ahli warisnya yang sah dan jika diperinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kerugian Materil karena tidak dapat menguasai dan mengalihkan tanah terperkara sejak tahun 1980 hingga sekarang ini (selama \pm 26 tahun) dan dengan harga sewa pertahun sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga kerugian materil tersebut berjumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Kerugian Immaterial karena tercemarnya nama baik Penggugat-Penggugat yang tidak dapat menguasai objek terperkara adalah berjumlah ...Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

dan jumlah keseluruhan kerugian sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang kerugian sejumlah Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat-Penggugat selaku Ahli waris Alm. Tengku Mustafa (Gelar Sultan Makmur Perkara Alamsyah) dengan tunai seketika dan sekaligus ;

Bahwa apabila Tergugat lalai dan tidak bersedia untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat walaupun telah ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut dan wajar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dihitung sejak kelalaian Tergugat, hingga objek terperkara diserahkan secara baik dan kosong ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2997 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa agar supaya Penggugat-Penggugat selaku Ahli waris yang sah dari Alm. Tengku Mustafa (Gelar Sultan Makmur Perkasa Alamsyah), tidak dirugikan lebih jauh oleh tindakan dan perbuatan Tergugat, juga gugatan ini tidak bersifat hampa hukum (Ilusoir) serta untuk menghindarkan agar Tergugat tidak mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, maka Penggugat-Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Sita Hak Milik (Revindicatoir Beslag) terhadap objek perkara berupa tanah dengan ukuran 150 M2 x 130 M2, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, setempat dikenal dengan Jalan Protokol Bukit Kota Pinang, hingga ada penyelesaian lebih lanjut ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat sekarang ini telah didukung fakta-fakta hukum yang bersifat autentik/resmi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan serta merta meskipun ada verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Sita Hak Milik (Revindicatoir Beslag) yang telah dilaksanakan ;
- 3 Menyatakan dan menetapkan demi hukum yakni :
 - a ENCIK ANNIE Alias Ny. ANNIE SUDJALMO (Isteri) ;
 - b TENGKU BARHANIAH Alias TENGKU BARHANIAH NASUTION (Anak kandung, Perempuan) ;
 - c TENGKU MUSNILLAH (anak kandung perempuan) ;
 - d Alm. TENGKU LONG MUSTAFA (anak kandung laki-laki) meninggal dunia tanggal 10 Maret 1946 dan istrinya bernama Syarifah Fatimah yang meninggal dunia 26 Februari 1982, yang terdiri dari : a. Tengku Muhammad Anwar (Penggugat I), b. Tengku Fadillah ;
 - e Alm. TENGKU ABDUL HAMID (anak kandung laki-laki) meninggal dunia tanggal 8 Maret 1946 dan istrinya bernama Tengku Syahrul Bariyah yang meninggal dunia tanggal 3 Maret 2000, yang terdiri dari : a. Tengku Idris Mustafa Alias Tengku Aizus Thafa Hamid (Penggugat –II), b. Tengku Maryam Alias Tengku Mery Mochtar,
 - f Almh. TENGKU MAHJIWA (anak kandung, Perempuan) meninggal dunia tanggal 1 Nopember 1976 dan suaminya bernama T. Iskandar yang meninggal dunia tanggal 24 Desember 1966, yang terdiri dari : a. Tengku Johar, b. Tengku Mahridjat, c. Tengku Nilawati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Almh. TENGKU NIZAM (anak kandung, Perempuan) meninggal dunia tanggal 20 Februari 1993 dan suaminya Tengku Bahrin yang meninggal dunia tanggal 27 Maret 1990, yang terdiri dari : Tengku Syamsul Bahri ;
- h Almh. TENGKU RAMILAH (anak kandung, Perempuan) meninggal dunia tanggal 7 Juni 1983, suaminya bernama Tengku Chairuddin yang meninggal dunia tanggal 9 Desember 1997, yang terdiri dari :
- 1 Tengku Bashar ;
 - 2 Alm. Tengku Ainul Putra, meninggal dunia tanggal 5 Agustus 2005, dan meninggalkan ahli waris yakni : 1. Rusmawati (Isteri), 2. Tengku Syahrudin Putra ;
 - 3 Tengku Aiti Faridah ;
- Adalah merupakan istri, anak kandung, cucu kandung, dan sekaligus ahli waris yang sah dari alm. Tengku Mustafa (gelar Sultan Makmur Perkasa Alamsyah) yang meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1946 ;
- 4 Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 150 M2 x 130 M2, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, setempat dikenal dengan Jalan Protokol Bukit Kota Pinang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong : ± 130 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang : ± 150 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Protokol : ± 130 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm. A. Sanusi Siregar : ± 150 M
- Adalah sah milik Alm. Tengku Mustafa (Gelar Sultan Makmur Perkasa Alamsyah) dan setelah Alm. Tengku Mustafa meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1946, maka tanah yang menjadi objek perkara beralih kepada ahli warisnya yakni Penggugat-Penggugat ;
- 5 Menyatakan tindakan / perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara berupa sebidang tanah dengan ukuran 150 M2 x 130 M2, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, setempat dikenal dengan Jalan Protokol Bukit Kota Pinang, adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dan merugikan Penggugat - Penggugat ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan dan sekaligus menyerahkan objek perkara kepada Penggugat-Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan baik, kosong dan tidak dibebani dengan hak apapun ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat-Penggugat dengan tunai, seketika dan sekaligus :

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2997 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian Materil karena tidak dapat menguasai dan mengalihkan tanah terperkara sejak tahun 1980 hingga sekarang ini (selama \pm 26 tahun) dan dengan harga sewa pertahun sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga kerugian materil tersebut berjumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Kerugian Immateril karena tercemarnya nama baik Penggugat-Penggugat yang tidak dapat menguasai objek terperkara adalah berjumlah ...Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

dan jumlah keseluruhan kerugian sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dihitung sejak Tergugat lalai menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat ;
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad) ;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- 11 Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tentang Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Rantauprapat Memeriksa Dan Mengadili Perkara Aquo (Kompetensi Absolut) :

Bahwa jika dicermati gugatan yang diajukan Penggugat, mulai dari posita sampai petitum, tergambar yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah persoalan waris mal waris ;

Bahwa hal ini lebih dipertegas lagi dengan adanya bunyi petitum gugatan Penggugat yang berbunyi, menyatakan dan menetapkan demi hukum yakni :

- 1 Encik Annie Alias Ny. Annie Sudjalmo (Isteri) ;
- 2 Tengku Barhaniah Alias Tengku Barhaniah Nasution (anak kandung, Perempuan) ;
- 3 Tengku Musnillah (anak kandung, Perempuan) ;
- 4 Alm. Tengku Long Mustafa (anak kandung, laki-laki) meninggal dunia tanggal 10 Maret 1946 dan Isterinya bernama Syarifah Fatimah yang meninggal dunia 26 Februari 1982, yang terdiri dari : a. Tengku Muhammad Anwar (Penggugat I), b. Tengku Fadillah ;
- 5 Alm. Tengku Nizam (anak kandung, Perempuan) yang meninggal dunia tanggal 20 Februari 1993 dan suaminya Tengku Bahrin yang meninggal pada 27 Maret 1990, yang terdiri dari : Tengku Syamsul Bahri ;



- 6 Almh. Tengku Ramilah (anak kandung, Perempuan) meninggal dunia tanggal 7 Juni 1983, suaminya bernama Tengku Chairuddin yang meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1997 yang terdiri dari : a. Tengku Basnar, b. Tengku Ainul Putra (meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2005) dan meninggalkan ahli waris yakni : 1. Rusmawati (Isteri), 2. Tengku Syahrudin Putra, 3. Tengku Hasrul Putra, 4. Tengku Aiti Faridah ;

Adalah merupakan Isteri, anak kandung dan sekaligus ahli waris yang sah dari Alm. Tengku Mustafa (Gelar Sultan Makmur Perkara Alamsyah) yang meninggal dunia tahun 1946 (lihat Petitum Gugatan Penggugat Hal. 5 Point 3) ;

Bahwa isi dan bunyi petitum Gugatan Penggugat tersebut diatas bukanlah kewenangan peradilan umum untuk mengadilinya (ic. Pengadilan Negeri Rantauprapat) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) secara tegas telah menggariskan, dalam hal waris mal waris bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama ;

Bahwa dari ketentuan ini jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat harus menyatakan dirinya secara -ex officio- tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Perihal Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Tergugat menilai gugatan Penggugat-Penggugat tidak memenuhi prasyarat kelengkapan pihak dalam perkara ini, karena ada subyek hukum lain yang seyogianya turut dijadikan pihak (digugat/Turut Tergugat) dalam persoalan ini ;

Bahwa Penggugat-Penggugat dalam gugatannya pada halaman ke-2 hanya melibatkan Bupati sebagai pihak. Padahal, lokasi lahan tersebut terletak di Kota Pinang. Artinya, Tergugat tidak secara langsung menguasai tanah terperkara tersebut yang secara fisik berada dalam wilayah Kecamatan Kota Pinang. Maka seharusnya Camat Kecamatan Kota Pinang dilibatkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Camat Kecamatan Kota Pinang sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini telah jelas dan terang bahwa pihak-pihak dalam gugatan ini tidaklah lengkap dan menyebabkan gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankleijke verklaard) ;

Bahwa hal tersebut selaras dengan Putusan-putusan MA RI yang telah menjadi Yurisprudensi yang pada intinya menyatakan, bahwa “gugatan yang kurang pihak (partij) harus dinyatakan tidak dapat diterima”, seperti tertuang dalam putusan MA RI No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975, Putusan MA RI No. 437 K/Sip/1973, Putusan MA RI No. 1078 K/Sip/1972, Putusan MA RI No. 1669 K/Sip/1983 dan Putusan MA RI No. 938 K/Sip/1971 ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 2997 K/Pdt/2009



Perihal Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat-Penggugat menyebutkan “Bupati Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Batu “sebagai pihak Tergugat. Hal ini jelas tidak tepat dan mengaburkan subjek hukum Tergugat yang menjurus pada error in persona bahkan non persona (tak ada subyek hukum) sebagai Tergugat dalam perkara ini. Karena, di Negara kesatuan Republik Indonesia saat ini, tidak dikenal apa yang disebut sebagai “Bupati Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Batu”. dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada lagi subyek hukum “Bupati Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Batu yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Rantau Prapat, subjek hukum yang pada saat ini berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Rantau Prapat adalah “Bupati Kabupaten Labuhan Batu” ;

Bahwa selanjutnya Penggugat-Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak mendasarkan argumentasi kepemilikannya terhadap tanah terperkara atas dokumen apapun. Penggugat-Penggugat hanya mendasarkan argumentasi gugatannya semata-mata pada klaim secara sepihak. Padahal, tanah terperkara yang diklaim oleh Penggugat-Penggugat bukanlah termasuk kategori tanah ulayat yang eksistensinya hanya berdasarkan tradisi lisan tanpa selemba surat apapun. Oleh karenanya, sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, dalam doktrin Domein Verklaring tahun 1870 tanah ulayat disebut sebagai vrij landsdomein alias tanah Negara bebas, karena tidak adanya surat tertulis sebagai dasar kepemilikan atasnya. Maka, berdasarkan ilustrasi tanah ulayat ini, seyogianya Penggugat-Penggugat mendasarkan argumentasi gugatannya atas surat tertulis yang merupakan dokumen otentik yang sah ;

Bahwa disamping itu, pada halaman ke-4 dari gugatan, Penggugat-Penggugat menyatakan sekaligus mengklaim, bahwa Penggugat-Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) atas persoalan ini. Jelas hal ini sangat kabur mengingat tidak adanya dasar secara rasional dan argumentative dari Penggugat-Penggugat dalam menetapkan angka sebesar itu, misalnya dengan cara merujuk terlebih dahulu pada harga pasaran sewa tanah atau lahan setempat untuk tiap meternya. Tanpa cara-cara semacam itu, atas dasar apa angka sebesar itu ditetapkan oleh Penggugat-Penggugat ;

Bahwa dengan demikian, telah jelaslah ada kekaburan yang nyata dalam gugatan Penggugat-Penggugat tersebut yang menyebabkan pula gugatan tersebut memiliki cukup alasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat-Penggugat dalam Konvensi saat ini disebut sebagai Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat-Tergugat D.R) sedangkan Tergugat dalam Konvensi saat ini disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat D.R.) ;

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Konvensi sudah seyogianya dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa Penggugat D.R. menyatakan dan mengklaim bahwa pemilik tanah terperkara yang sah adalah Negara R.I ;

Bahwa klaim dari Penggugat D.R. ini berdasarkan pada fakta hukum sejaman (pada masa itu) yang berkembang hingga saat ini, yang menganut konsep tanah Negara dengan prinsip yang terus berkembang dari masa kemasa mulai dari aturan dalam Domein Verklaring di tahun 1870, PP No. 8 Tahun 1953 hingga UUPA pada tahun 1960. Pada intinya, karena tidak pernah terbukti dan dibuktikan adanya kepemilikan yang sah atas tanah terperkara, baik melalui surat maupun penguasaan fisik secara efektif dari pihak manapun, maka tanah terperkara menjadi tanah Negara dan oleh karenanya bisa dipergunakan oleh Pemerintah setempat dengan prioritas pemanfaatannya bagi pelayanan publik ;

Bahwa pernyataan dan klaim ini bukanlah tanpa dasar, mengingat tanah terperkara sudah dikuasai Penggugat D.R. sejak tahun 1980 tanpa ada gangguan dan baru tahun 2002 yang lalu ada klaim dari Tergugat-Tergugat D.R. atasnya ;

Bahwa pada halaman ke-3 dari gugatan awal Tergugat-Tergugat D.R disebutkan, bahwa Penggugat D.R telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat D.R. sangatlah tidak berdasar. Dan pernyataan Tergugat-Tergugat D.R tersebut sebenarnya sangatlah tidak perlu, tendensius dan merupakan fitnah ;

Bahwa jika memang Tergugat-Tergugat D.R menyatakan hal ini dengan kesadaran penuh dan disertai dasar hukum yang cukup, mengapa Tergugat-Tergugat D.R tidak melakukan upaya hukum pidana terlebih dahulu berdasarkan Pasal-pasal dalam KUHPidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat D.R.? ;

Bahwa akibat pernyataan Tergugat-Tergugat D.R sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat D.R merasa difitnah, dicemarkan nama baik atau dipermalukan dan menderita kerugian secara materiil maupun imateriil karena nama baik Penggugat D.R dirugikan, dengan tuduhan telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa oleh karenanya pula, sudah cukup beralasan jika tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat D.R sebagaimana disebut diatas dikualifisir sebagai sebuah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 2997 K/Pdt/2009



Bahwa selanjutnya atas kerugian materiil, Penggugat D.R menuntut Tergugat-Tergugat D.R untuk membayar uang ganti rugi sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang akhirnya harus dikeluarkan oleh Penggugat D.R guna membayar kuasa hukum untuk mengurus perkara ini;

Bahwa atas kerugian imateriil (moril), Penggugat D.R menuntut Tergugat-Tergugat D.R untuk membayar uang ganti rugi sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

Bahwa dengan demikian, jumlah seluruh kerugian Penggugat D.R adalah sebesar Rp. 10.040.000.000,- (sepuluh miliar empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat D.R. ini berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik, berdasarkan Pasal 227 HIR, Penggugat D.R memohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Tergugat-Tergugat D.R baik harta bergerak maupun tak bergerak, yang nantinya akan Penggugat D.R susul dengan surat permohonan tersendiri tentang objek mana milik Tergugat D.R. yang akan disita ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat D.R ini adalah berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik pula, berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat D.R memohon kepada Hakim untuk menetapkan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij voorraad) walaupun ada banding, kasasi dan verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam gugatan Rekonvensi ;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa fitnah dan pencemaran nama baik Penggugat dalam Rekonvensi ;
- 4 Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi oleh karenanya secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi ganti kerugian materiil sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sebagai biaya untuk membayar Kuasa Hukum, dan ganti kerugian immateriil (moril) sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga besar / total ganti kerugian keseluruhan adalah Rp. 10.040.000.000,- (sepuluh milyar empat puluh juta rupiah) ;
- 5 Menyatakan putusan dalam perkara gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan verzet ;
- 6 Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt/G/2006/PN.RAP tanggal 31 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dr / Tergugat dk untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat-Penggugat dk / Tergugat-Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat / Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 139/PDT/2008/PT-MDN tanggal 17 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 12 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat / Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2009) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 16 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 11/PDT.G/2006/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat / Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 06 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Penggugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2997 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK MEMPERHATIKAN UNDANG-UNDANG
POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 JO. PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 1961 ;

- Bahwa Penggugat-Penggugat Asal/Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan sekali terhadap Pertimbangan Hukum dan Putusan Judex Facti tertanggal 17 Oktober 2008 Nomor 139/PDT/PT – MDN maupun keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 31 Juli 2007 Nomor 11/Pdt.G/2006/PN-RAP, maka Judex Facti tidak memperhatikan dan menjalankan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;
- Bahwa seharusnya Judex Facti sebelum memeriksa dan mengambil putusan dalam perkara yang sifatnya besar dan memiliki nilai ekonomis yang besar, maka harus memperhatikan Undang-undang yang mengatur tentang permasalahan tanah sebagai objek perkara tersebut ;
- Bahwa objek perkara berupa sebidang tanah dengan ukuran 150 M x 130 M = 19.500 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Kota Pinang setempat dikenal dengan Jalan Protokol Bukit Kota Pinang adalah merupakan objek perkara yang pada awalnya merupakan tanah tempat berdirinya istana Kota Pinang yang pada waktu itu dipimpin oleh Tengku Mustafa sebagai Sultan Kota Pinang ;
- Bahwa setelah Sultan Kota Pinang cq. Almarhum Tengku Mustafa meninggal dunia pada tahun 1946, maka terjadi revolusi sosial, sehingga seluruh keluarga istana untuk sementara menghindarkan diri dari revolusi sosial tersebut ;
- Bahwa walaupun terjadi revolusi sosial tersebut bukan berarti hak keperdataan Almarhum Tengku Mustafa selaku Sultan Kota Pinang berakhir dengan sendirinya, akan tetapi hak keperdataan tersebut tetap melekat menurut hukum dan diakui pula oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;
- Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, secara tegas menyatakan : “bahwa berhubungan dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya hukum agraria nasional yang didasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Tegasnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah bermuara dan berasal dari hukum adat ;

- Bahwa tanah perkara sekarang ini merupakan kepunyaan dan milik Kesultanan Kota Pinang dan mempunyai adat istiadat yang kukuh dan kuat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah kemerdekaan Negara RI, tanah-tanah adat milik Kesultanan itu tetap diakui ;

- Bahwa seandainya –quod non – telah terjadi kemerdekaan Negara RI pada waktu itu, dan secara hukum publik disatukan seluruh wilayah RI, maka hak pribadi, hak adat maupun hak keperdataan tetap melekat pada yang bersangkutan, sehingga tanah-tanah milik Sultan Kota Pinang tetap menjadi miliknya, dan hal secara tegas diakui keberadaannya oleh Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut ;
- Bahwa akan tetapi tanpa setahu dan seizin Pemohon-pemohon kasasi / Penggugat-Penggugat Asal, maka oleh Tergugat Asal / Termohon Kasasi telah dijadikan dan dimasukkan sebagai asset / inventaris barang Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, dan perbuatan / tindakan pemasukan objek perkara milik Kesultanan Kota Pinang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu jelas merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
- Bahwa oleh karena objek perkara diatas merupakan milik sah Kesultanan Kota Pinang cq. Tengku Mustafa Gelar Sultan Makmur Perkasa Alamsyah, dan setelah meninggal dunia, maka secara hukum beralih kepada seluruh ahli warisnya cq Pemohon-pemohon Kasasi / Penggugat-Penggugat Asal, dan hak keperdataan ini tetapi dilindungi dan diakui oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, namun Judex Facti tidak memperhatikan hak tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keberatan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka secara Juridis maupun fakta hukum pertimbangan dan keputusan Judex Facti tidak memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dan untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk memeriksa kembali perkara ini dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat / Pemohon-pemohon Kasasi seluruhnya ;

JUDEX FACTI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN SECUKUPNYA ;

- Bahwa Pemohon-pemohon Kasasi / Penggugat-Penggugat Asal sangat merasa keberatan sekali terhadap Pertimbangan hukum maupun keputusan Judex Facti tertanggal 17 Oktober 2008 Nomor 139/PDT/PT – MDN maupun keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 31 Juli 2007 Nomor 11/Pdt.G/2006/PN-RAP, oleh karena pertimbangan dan putusan Judex Facti tersebut secara fakta hukum tidak diberikan dengan sebaik-baiknya dan secukupnya ;
- Bahwa keputusan Judex Facti dalam perkara perdata 139/PDT/PT – MDN 17 Oktober 2008 jo Nomor 11/Pdt.G/2006/PN-RAP tanggal 31 Juli 2007 yang

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 2997 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat-Penggugat / Pemohon Kasasi tersebut adalah merupakan suatu pertimbangan dan keputusan yang bersifat kurang sempurna, baik pertimbangan terhadap alat-alat bukti maupun terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat-Penggugat / Pemohon-pemohon Kasasi sehingga fakta hukum yang terdapat dalam alat-alat bukti / saksi-saksi tersebut secara keseluruhannya tidak berfungsi dengan baik dan hal inilah membuktikan ketidaksempurnaan keputusan itu ;

- Bahwa untuk membuktikan ketidak sempurnaan maupun ketidakcukupan Judex Facti memberikan pertimbangan hukum, dimana Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi kunci dalam perkara ini, yakni Mantan Camat Kota Pinang yang berkuasa cukup lama di Kota Pinang yang bernama H.M.F. DAVID DACHI ;
- Bahwa keterangan saksi H.M.F. DAVID DACHI dipersidangan adalah merupakan keterangan yang sangat tegas sekali menyatakan bahwa objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat / Termohon Kasasi pada waktu itu merupakan tanah-tanah milik Sultan Kota Pinang dan setelah meninggal maka seharusnya beralih kepada Para Ahli warisnya cq. termasuk Penggugat-Penggugat / Pemohon-pemohon Kasasi sekarang ini ;
- Bahwa saksi H.M.F. DAVID DACHI juga menerangkan dengan tegas serta dibawah sumpah bahwa pada waktu ianya menjadi Camat Kota Pinang, maka sebahagian tanah-tanah yang ada di Kota Pinang merupakan peninggalan Alm. Tengku Mustafa Gelar Sultan Makmur Perkasa Alamsyah dan objek perkara sekarang ini dibangunnya diatas tanah-tanah milik Sultan Kota Pinang ;
- Bahwa akan tetapi keterangan saksi H.M.F. DAVID DACHI, tersebut tidak dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Judex Facti, malahan keterangan saksi kunci itu tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam berita acara persidangan maupun dalam pertimbangan hukum, berarti Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum secukupnya dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Keputusan Judex Facti telah mengandung cacat hukum dan merupakan pertimbangan yang tidak sempurna (Onvoeldoende Gemotiverd) dan dengan demikian cukup alasan bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk membatalkan Putusan Judex Facti tersebut dan dengan mengadili sendiri perkara yang dimohonkan Kasasi ini dengan mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat / Pemohon-pemohon Kasasi seluruhnya ;
- Bahwa, disamping itu pula menurut keterangan saksi H.M.F. DAVID DACHI, dimana sewaktu ianya menjadi Camat di Kota Pinang, maka ianya yang



meratakan Istana Bukit tempat dibangunnya / berdirinya Istana Kota Pinang tersebut, dan sebelum diratakan, maka saksi terlebih dahulu menemui dan sekaligus meminta izin kepada ahli waris Sultan Kota Pinang, yakni termasuk Penggugat-Penggugat / Pemohon-pemohon Kasasi sekarang ini dan atas kesepakatan bersama para ahli waris, maka diberi izin pembongkaran Istana tersebut dan kemudian diratakan tanahnya, dengan syarat hak dan kepemilikan ahli waris harus diperhatikan ;

- Bahwa setelah dibongkar keberadaan Istana Kota Pinang tersebut dan diratakan tanah pertapakannya, maka oleh saksi H.M.F. DAVID DACHI dijadikan tanah lapang untuk tempat pertemuan pemerintah (Pendopo), sehingga sekarang ini dipergunakan oleh Pemerintah Kota Pinang, yang sifatnya dipakai sementara dan akan dikembalikan.

Artinya Pendopo sekarang ini tanahnya berasal muasal dari tanah milik Kesultanan Kota Pinang ;

- Bahwa akan tetapi, walaupun bagaimana keterangan saksi H.M.F. DAVID DACHI menjelaskan dengan tegas tentang keberadaan dan kenyataan tanah milik Sultan Kota Pinang tersebut, namun Judex Facti tidak mempertimbangkan hal yang demikian itu, maka hal ini merupakan pertimbangan yang tidak sempurna dan mengandung cacat hukum dan untuk itu cukup beralasan bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk membatalkan Putusan Judex Facti tersebut dan selanjutnya mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat Asal / Pemohon-pemohon Kasasi seluruhnya ;
- Bahwa berdasarkan keberatan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka secara juridis maupun fakta hukum pertimbangan dan keputusan Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum secukupnya (Onvoeldoende Gemotiverd) dan untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk memeriksa kembali perkara ini dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat / Pemohon-pemohon Kasasi seluruhnya ;

JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 ;

- Bahwa jika diperhatikan dan diteliti dengan seksama pertimbangan hukum dan keputusannya, dalam hal menolak gugatan Penggugat-Penggugat / Pemohon-pemohon Kasasi, maka secara nyata maupun fakta hukum pertimbangan hukum dan Keputusan Judex Facti tersebut tidak lagi menerapkan serta memperhatikan materi / isi Pasal 25 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang dengan tegas menyatakan “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 2997 K/Pdt/2009



putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;

- Bahwa dari bunyi materi Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut dapat diambil suatu ketegasan hukum, bahwa kepada hakim yang memeriksa perkara perdata apa lagi mempunyai suatu nilai ekonomis yang besar, maka setiap pertimbangan yang diberikan dalam perkara itu maka seharusnya :
 - a Menyebutkan Undang-undang mana dan Pasal mana yang diterapkan dalam pertimbangan itu ;
 - b Putusan harus memuat alasan dan dasar hukum yang jelas ;
 - c Kalau dasar hukum tidak diketahui, maka harus diambil sumber hukum yang tidak tertulis dijadikan dasar pertimbangan ;
- Bahwa uraian sebagaimana dikemukakan diatas, ternyata dan terbukti dimana Judex Facti tidak ada menyebutkan dengan jelas peraturan mana (apa) yang diterapkan, serta pasal berapa yang diterapkan dan alasan apa serta dasar hukum apa yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut ;
- Bahwa terlebih-lebih Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 17 Oktober 2008 Nomor 139/PDT/2008/PT-MDN, didalam pertimbangan hukumnya tidak menguraikan / menyebutkan secara jelas dasar dan alasan hukum dalam pertimbangannya, hanya saja Judex Facti menyebut telah sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dan harus dikuatkan ;
- Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi selaku pengadilan tingkat akhir dalam pemeriksaan dalam suatu perkara perdata , seyogianya berkewajiban memperbaiki kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama, dan bukan mengikuti dan sependapat saja terhadap keputusan itu ;
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti tidak didasarkan dan tidak bermuara kepada Undang-undang yang mana Judex Facti tidak menyebutkan dengan Pasal-pasal yang berkaitan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka secara fakta hukum keputusan Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, maka dengan demikian cukup alasan bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk membatalkan putusan Judex Facti tersebut dan sekaligus mengadili sendiri perkara perdata ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat Asal / Pemohon-pemohon Kasasi seluruhnya ;
- Bahwa berdasarkan keberatan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka secara Juridis maupun fakta hukum pertimbangan dan keputusan Judex Facti jelas tidak



menerapkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dan untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk memeriksa kembali perkara ini dan untuk membatalkan Putusan Judex Facti tersebut serta mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat Asal / Pemohon-pemohon Kasasi seluruhnya ;

JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 24 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 ;

- Bahwa Pemohon-pemohon Kasasi / Penggugat-Penggugat Asal sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan keputusan Judex Facti tanggal 17 Oktober 2008 Nomor 139/PDT/2008/PT-MDN maupun Keputusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 Juli 2007 Nomor 11/Pdt.G/2006/PN-RAP tersebut, oleh karena pertimbangan hukum maupun keputusan Judex Facti tersebut tidak lagi memperhatikan makna dan isi dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan makna Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut menyatakan :
 - 1 “untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemisk atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
 - 2 Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahukunya, dengan syarat :
 - a penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;
 - b penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, maka bukti kepemilikan Penggugat-Penggugat

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 2997 K/Pdt/2009



Asal / Pemohon-pemohon Kasasi pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama orang tua cq. Tengku Mustafa disebut Sultan Kota Pinang yang beralih secara turun temurun kepada para ahli warisnya ;

- Bahwa kepemilikan orang tua Penggugat-Penggugat / Pemohon-pemohon Kasasi tersebut disebabkan dan dengan dasar sebagai Raja / Sultan Kota Pinang pada waktu itu (sebelum kemerdekaan RI), Penggugat-Penggugat Asal / Pemohon-pemohon Kasasi berdomisili dan mempunyai Istana Kota Pinang dan disebut dengan Istana Bukit yang terletak di Wilayah Hukum Kota Pinang ;
- Bahwa seluruh masyarakat Sumatera Utara, Sumatera Timur dan Barat, Kesultanan Serdang, Kesultanan Deli, Kesultanan Langkat, kesemuanya mengakui keberadaan Kesultanan Kota Pinang, hal ini membuktikan keberadaan kepemilikan wilayah/tanah kekuasaan Kesultanan Kota Pinang tersebut ;
- Bahwa walaupun bukti kepemilikan orang tua Penggugat-Penggugat Asal / Pemohon-pemohon Kasasi diakui oleh hukum dan Undang-undang, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, akan tetapi pada kenyataannya Judex Facti tidak mempertimbangkan hal itu, hal inilah membuktikan keputusan Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa dengan dasar uraian yang dikemukakan diatas, ternyata dan terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum dan untuk itu pula Penggugat-Penggugat Asal / Pemohon-pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung yang Mulia untuk memeriksa kembali perkara ini dan untuk membatalkan Putusan Judex Facti tersebut serta mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat Asal / Pemohon-pemohon Kasasi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah Kesultanan pada dasarnya sama dengan hak milik adat ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 pada pokoknya menentukan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada ;
- Bahwa dalam perkara aquo ternyata tanah yang dahulu dikuasai Sultan Kota Pinang sejak tahun 1946 sudah ditinggalkan atau ditelantarkan selama \pm 50 tahun dan sejak berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960, tidak terdaftar di Kantor Agraria / Kantor Pertanahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara diam-diam Para Penggugat telah melepaskan haknya, sehingga tanah tersebut menjadi tanah Negara ;
- Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa kemudian dipergunakan untuk sarana pemerintah daerah untuk pelayanan publik bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- **Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara aquo ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : TENGKU MUHAMMAD ANWAR (alm), dkk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

I. TENGKU MUHAMMAD ANWAR (alm), dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya, yakni :

1. **YUSNA ANWAR, 2. T. EVA SORAYA, 3. Ir. T. IRVAN BAHRAN, 4. T. IKA ROVINA, 5. T. FARAH DIBA, Kesemuanya adalah istri dan anak kandung dari alm. Tengku Muhammad Anwar yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2008 dan**

II TENGKU IDRIS MUSTAFA alias TENGKU AIZUS THAFA HAMID, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku penerima kuasa dari ahli waris lainnya yaitu :

1. **Encik Annie alias Ny. Annie Sudjalmo,**
2. **Tengku Barhaniah alias tengku Barhaniah Nasution,**
3. **Tengku Musnillahi,**
4. **Ahli waris Tengku Long Mustafa, yang terdiri dari : Tengku Fadillah,**
5. **Ahli Waris Tengku Abdul Hamid, yang terdiri dari : Tengku Maryam Alias Tengku Mery Mochtar,**

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 2997 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Ahli Waris Tengku Mahjiwa, yang terdiri dari : a. Tengku Johar, b. Tengku Mahridjat, c. Tengku Nilawati,
- 7 Ahli waris Tengku Nizam, yang terdiri dari : Tengku Syamsul Bahri,
- 8 Ahli Waris tengku Ramilah, yang teridiri dari : a. Tengku Basnar, b. Ahli Waris Alm. Tengku Ainul Putra terdiri dari : 1. Rusmawati (isteri), 2. Tengku Syahrudin Putra, 3. Tengku Hasrul Syahputra, dan c. Tengku Aiti Faridah tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 oleh H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan TIMUR P. MANURUNG, SH., MM, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d / H. SUWARDI, SH., MH.

t.t.d / TIMUR P. MANURUNG, SH., MM.

Ketua

t.t.d / H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d / ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum.

Biaya –Biaya :

1	Materai	Rp.	6.000.-
2	Redaksi	Rp.	5.000.-
3	Administrasi Kasasi	Rp.	489.000.-
	Jumlah	Rp.	500.000.-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003